



KEPALA DESA SUKADANA KECAMATAN CAMPAKA  
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SUKADANA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKADANA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKADANA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukadana Tahun Anggaran 2023
  - b. Untuk melaksanakan ketentuan point (1) diatas perlu membuat laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Sukadana Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (1/48/2022);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73)
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;



26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 356);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 129 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 075/PMD.05.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023
30. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978/05/Kep.7-BKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
31. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 873/Kep.175.BAPENDA/2022 Tentang Besaran dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan III dan IV Tahun Pajak 2021
32. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.440.BAPENDA/2022 Tentang Besaran dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan I dan II Tahun Pajak 2022
33. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.344-DPMD/2023 Tentang Penggunaan Dana Bagi hasil untuk mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2023.
34. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900/913/HUK/ /X/2023 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa Triwulan I dan II Tahun Pajak 2023.
35. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900/Kep.18/BKAD/2023 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2023;
36. Peraturan Desa Sukadana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
37. Peraturan Desa Sukadana Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukadana Tahun 2023 (Lembaran Desa Sukadana Tahun 2022 Nomor 9);
38. Peraturan Desa Sukadana Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Desa Sukadana Nomor 3 Tahun 2023 tentang APBDesa Desa Sukadana Tahun 2023 (Lembaran Desa Sukadana Tahun 2023 Nomor 9);
39. Peraturan Kepala Desa Sukadana Nomor 04 Tahun 2023 Tnang Perubahan Ke satu Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa Ta 2023

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKADANA  
Dan  
KEPALA DESA SUKADANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKADANA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PANDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KFTENTHIAN IIMIM



## Pasal 1

1. Desa adalah Desa Sukadana.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukadana.
3. Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sukadana.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan kekayaan yang dipisahkan, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Swadaya Murni Masyarakat;
12. Dana Transfer adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
13. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan secara khusus.
14. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
15. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah segala bentuk laporan pelaksanaan keseluruhan kegiatan perode satu tahun yang menggambarkan semua proses dan mekanisme penerimaan dan pengeluaran keuangan dan pelaksanaan kegiatan.
16. Pemerintah adalah Pemerintah Desa Sukadana Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.

## BAB II

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut

1.	Pendapatan Desa	Rp	2.523.708.739
2.	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan	Rp	834.349.802

	Pemerintah Desa		
b.	Bidang Pembangunan	Rp	1.256.157.200
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	4.000.000
d.	Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp	170.203.000
e.	Bidang Penanggulangan bencana, Dalurat dan mendesak/ tak Terduga	Rp	222.663.800
	Surplus/Defisit	Rp	36.334.937
3. Pembiayaan Desa			
a.	Penerimaan	Rp	14.351.529
b.	Pengeluaran	Rp	25.000.000
	Pembiayaan Netto	Rp	-10.647.471
	Jumlah Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan Dikurangi Pengeluaran Pembiayaan)	Rp	-10.647.471
	SILPA Tahun Berjalan (selisih Antara Pembiayaan Desa Netto Dengan Surplus/Defisit)	Rp	25.686.466

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri :

1. LAMPIRAN I Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di SUKADANA  
Pada Tanggal 08 Januari 2024  
KEPALA DESA SUKADANA



Diundangkan di : SUKADANA  
Pada tanggal : 08 Januari 2024

SEKRETARIS DESA

DURATIMAN


LEMBARAN DESA SUKADANA NOMOR 01 TAHUN 2024



**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA SUKADANA  
KECAMATAN CAMPAKA  
KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
Pendapatan Transfer		2.503.208.000,00	2.503.208.000,00	0,00
Dana Desa		1.460.584.000,00	1.460.584.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		49.254.000,00	49.254.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		778.370.000,00	778.370.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		300.600,00	515.251,00	214.651,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.533.508.600,00</b>	<b>2.523.723.251,00</b>	<b>9.785.349,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		866.730.539,00	834.349.802,00	32.380.737,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.256.157.200,00	1.256.157.200,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		173.308.590,00	170.203.000,00	3.105.590,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		222.663.800,00	222.663.800,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.522.860.129,00</b>	<b>2.487.373.802,00</b>	<b>35.486.327,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>10.648.471,00</b>	<b>36.349.449,00</b>	<b>(25.700.978,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		14.351.529,00	14.351.529,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>(10.648.471,00)</b>	<b>(10.648.471,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>25.700.978,00</b>	<b>(25.700.978,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SUKADANA, 31 Desember 2023  
KEPALA DESA  
  
KEPALA DESA  
SUKADANA  
AYI UUS SUPRIADI  
